

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu organisasi tidak akan mampu eksis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal manakala tidak didukung ketika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Salah satu yang sangat vital adalah ketersediaan pegawai yang qualified dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu merupakan salah satu definisi perencanaan pembangunan. Dengan demikian pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Perangkat Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan


oleh setiap Perangkat Daerah. Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Di dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil sebagai salah satu unsur staf yang memiliki kedudukan yang strategis sebagai pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 serta bersifat indikatif. Selain itu Renstra Disdukcapil merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan Kabupaten Pati. Proses penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih Tahun 2017-2022 serta mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Disdukcapil ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas

dan fungsi Disdukcapil yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pati.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang harus dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2017-2022.

2. Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan tujuan antara lain untuk :

- a. Menetapkan langkah strategis dalam melaksanakan program/kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Pati dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan hal hal yang bersifat umum seperti latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2017-2022.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah; telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Pati.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini akan menjelaskan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Disdukcapil Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Disdukcapil Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan